



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Musripin bin Ishak Abidin, tempat lahir Lendang Berora, pada tanggal 11 Maret 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT.05, RW.046 Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai :
"Pemohon I" ;

Melin Agustiana binti Maliki, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 24 Agustus 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di Lingkungan Otak Desa Selatan, RT.05, RW.046, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai :
"Pemohon II" ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm.1 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram, Nomor : 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr., 17 September 2021
telah mengemukakan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Maliki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ishak Abidin dan Solihin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan ada dikaruniai 1 orang anak bernama: Kelvin Samudra Pradana, laki-laki, umur 1 tahun (20 Maret 2020) ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan

Hlm.2 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A.Surat :

Hlm.3 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 646/140/Kel-DP/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P .1,;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 5271011640 8020001, tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P .2 ;

B.Saksi :

1.-----

Junaidi Bin Sumadi, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 29 Januari 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Otak Desa Selatan Jalan Blongas No. 11 Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada bulan Desember 2019, di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali

Hlm.4 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Maliki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ishak Abidin dan Solihin dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tunai ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah warga yang tidak mampu sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Kelvin Samudra Pradana, laki-laki, umur 1 tahun ;

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya ;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan istbat nikah ini ;

2.-----

Solihin bin Suwito, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 03 Mei 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baru,

Hlm.5 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Otak Desa Selatan, RT.002 RW.046, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Desember 2019, di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Maliki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ishak Abidin dan Solihin dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah warga yang tidak mampu sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ;

Hlm.6 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Kelvin Samudra Pradana, laki-laki, umur 1 tahun ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan istbat nikah ini ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung oleh bukti surat P.1 (Surat Keterangan) dan P.2 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk) menunjukkan domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Hlm.7 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakan pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya para Pemohon mohon permohonannya dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 (Photo copy Surat Keterangan dan Photo copy Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah,

Hlm.8 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dekat yang sudah lama hidup bersama para Pemohon, terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 2019, di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;

3.-----

Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Maliki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ishak Abidin dan Solihin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;

Hlm.9 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



4.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun saudara sesusuan;

5.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Kelvin Samudra Pradana, laki-laki, umur 1 tahun ;

6.-----

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu atau lemah ekonominya;

7.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

Hlm.10 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من ذوي ولي و

شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan penerbitan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan ;

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada

Hlm.11 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr tanggal 17 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Musripin bin Ishak Abidin**) dengan Pemohon II (**Melin Agustiana binti Maliki**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2019, di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;

Hlm.12 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah), kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021 ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Baiq Suharti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nasrudin, S. H.

Ketua Majelis,

ttd.

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
3. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Hlm.13 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Mataram,.....
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, S.H.

Hlm.14 dari 13 hlm./Penetapan No. 624/Pdt.P/2021/PA.Mtr.